

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PEMUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2001 tentang Materai Daerah, dalam pelaksanaannya menimbulkan kesan seolah-olah terjadi duplikasi dengan Materai Pusat;
 - b. bahwa untuk menghilangkan kesan tersebut, maka Materai Daerah perlu diubah dengan pungutan uang leges;
 - c. bahwa untuk merubah Materai Daerah dengan pungutan uang leges perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

7. Keputusan.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- f. Uang Leges adalah Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

SUBJEK, OBJEK, TARIF DAN PENGECEUALIAN LEGES

Pasal 2

- (1). Setiap pemakai jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan uang leges.
- (2). Jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi penyediaan dan atau pemberian :
 - a. Blanko, formulir atau barang cetakan lainnya;
 - b. Surat Izin, Referensi, Rekomendasi dan surat keterangan;

c Petikan

7

- c. Petikan, salinan/turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan;
- d. Legalisasi surat-surat;
- e. Gambar, bagan, peta dan lightdrukg/gambar biru.

Pasal 3

(1). **Besarnya tarif leges** sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

1. Surat salinan atau kutipan.....	Rp 50.000,-
2. Dokumen Lelang (termasuk gambar).....	Rp 50.000,-
3. Surat referensi pemborongan.....	Rp 50.000,-
4. Surat Keputusan keringanan pajak.	Rp 25.000,-
5. Surat Keterangan Pajak Hilang (Duplikat)	Rp 15.000,-
6. Surat Mutasi/Pindah Uji Kendaraan Bermotor.	Rp 50.000,-
7. Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan Bermotor	Rp 50.000,-
8. Surat Keterangan Perubahan Status Kendaraan Bermotor Umum menjadi bukan Umum.	Rp 50.000,-
9. Surat Izin Trayek.	Rp 50.000,-
10. Surat Keterangan untuk Memperoleh Perubahan Bentuk Kendaraan Bermotor.	Rp 50.000,-
11. Surat Keterangan Pendaftaran Karoseri Kendaraan Bermotor.	Rp 50.000,-
12. Pematikan.	Rp 50.000,-
13. Perusahaan yang dijalankan Koperasi.	Rp 50.000,-
14. Minuman.	Rp 50.000,-
15. Biskuit.	Rp 50.000,-
16. Perusahaan Vulkanisir	Rp 50.000,-
17. Minyak Kelapa.	Rp 35.000,-
18. Kembang Gula.	Rp 25.000,-
19. Bengkel Sepeda.	Rp 6.000,-
20. Tampal Ban Pompa Mesin.	Rp 10.000,-
21. Bengkel Sepeda Motor/ Cat Sepeda Motor.	Rp 15.000,-
22. Bengkel Mobil/Cat Mobil	Rp 25.000,-
23. Penggilingan Kopi.	Rp 15.000,-
24. Pembakaran Kapur.	Rp 50.000,-
25. Penggesekan Kayu Gergaji Mesin.	Rp 50.000,-
26. Krioting Rambut.	Rp 10.000,-
27. Pandai Besi.	Rp 10.000,-
28. Pandai Emas.	Rp 25.000,-
29. Toko Gigi.	Rp 10.000,-
30. Toko Emas.	Rp 50.000,-

31. Mebel.	Rp 15.000,-
32. Genteng, Bata Non Machanel.	Rp 6.000,-
33. Genteng, Bata Machanel.	Rp 10.000,-
34. Kelontongan.	Rp 6.000,-
35. Penggilingan Padi.	Rp 10.000,-
36. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)	
- Kecil.	Rp 10.000,-
- Menengah.	Rp 25.000,-
- Besar.	Rp 50.000,-
37. Surat Izin Pemakaian Air Permukaan/Bawah Tanah	Rp 15.000,-
38. Warung Manisan.	Rp 6.000,-
39. Roti.	Rp 10.000,-
40. Kulit/Penyamakan.	Rp 6.000,-
41. Remiling/Pengasapan Karet.	Rp 50.000,-
42. Restoran.	Rp 50.000,-
43. Rumah Makan.	Rp 50.000,-
- Kecil.	Rp 6.000,-
- Menengah.	Rp 10.000,-
- Besar.	Rp 50.000,-
44. Hotel.	Rp 6.000,-
45. Penginapan/Losmen.	Rp 10.000,-
46. Pangkalan Minyak.	Rp 50.000,-
47. Depot Minyak.	Rp 10.000,-
48. Bengkel Las.	Rp 6.000,-
49. Kios Minyak.	Rp 50.000,-
50. Kontrak Pembangunan Pemda.	Rp 50.000,-
51. Photo Studio.	Rp 6.000,-
52. Tukang Jahit.	Rp 6.000,-
53. Tukang Obat-obatan.	Rp 10.000,-
54. Apotek.	Rp 25.000,-
55. Toko Alat Tulis.	Rp 6.000,-
56. Photo Copy.	Rp 10.000,-
57. Perusahaan Peternakan.	Rp 25.000,-
58. Perusahaan susu.	Rp 6.000,-
59. Toko Alat-alat Bangunan.	Rp 50.000,-
60. Toko Alat-alat Kendaraan.	Rp 25.000,-
61. Pembikinan Rumah Mobil.	Rp 25.000,-

62. Depot.

7

62. Depot Perusahaan Kayu.	Rp 25.000,-
63. Toko/Tempat Menyewa Kaset Film Vedeo.	Rp 6.000,-
64. Toko Kaset Tape Recorder.	Rp 6.000,-
65. Toko Elektronik.	Rp 15.000,-
66. Pabrik Gula.	Rp 150.000,-
67. Pabrik Es (Cool Room).	Rp 50.000,-
68. Pabrik Karung Goni/Plastik.	Rp 25.000,-
69. Galangan Motor Sungai.	Rp 25.000,-
70. Galangan Kapal.	Rp 50.000,-
71. Dagang Beras.	Rp 10.000,-
72. Pencucian Kendaraan.	Rp 6.000,-
73. Gudang.	Rp 6.000,-
74. Agen Rokok.	Rp 6.000,-
75. Pabrik Oksigen.	Rp 50.000,-
76. Usaha Umum	
- Fa.	Rp 25.000,-
- CV.	Rp 25.000,-
- PT.	Rp 50.000,-

(2). Untuk semua Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir :

1. Permanen.	Rp 50.000,-
2. Semi Permanen.	Rp 35.000,-
3. Kayu (Nom Permanen).	Rp 25.000,-

(3). Untuk Pengesahan surat perjanjian oleh :

1. Bupati.	Rp 50.000,-
2. Camat.	Rp 15.000,-
3. Lurah/Kepala Desa.	Rp 6.000,-

(4). Untuk pengesahan Surat-surat penting lainnya oleh :

1. Bupati.	Rp 50.000,-
2. Camat.	Rp 15.000,-
3. Lurah/Kepala Desa.	Rp 6.000,-

(5). Untuk Akte yang dilakukan oleh :

1. Bupati.	Rp 50.000,-
2. Camat.	Rp 15.000,-
3. Lurah/Kepala Desa.	Rp 6.000,-

Pasal 4

- (1). Dikecualikan dari pengenaan uang leges dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini :
 - a. Instansi Pemerintah, tidak termasuk perusahaan-perusahaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak-pihak yang telah mendapatkan pembebasan pengenaan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, baik sebagian atau seluruhnya seperti dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (2). Bupati dapat mengurangi sebagian atau membebaskan seluruhnya pungutan uang leges dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, terhadap Badan Usaha Sosial atau seseorang yang tidak mampu.
- (3). Sebagai bukti seseorang atau badan usaha sosial yang tidak mampu dimaksud ayat (2) Pasal ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Pungutan uang leges sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan juga pada setiap kali memperpanjang izin.

Pasal 6

Bentuk ukuran, lukisan serta warna leges seperti dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 7

Semua Surat Izin, Surat-surat Keterangan seperti dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini belum dianggap syah apabila tidak dibubuhi leges.

BAB III

PEMUNGUTAN UANG LEGES

Pasal 8

- (1). Pemungutan uang leges ditugaskan/dilakukan oleh Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja yang mengelola pemberian pelayanan obyek leges masing-masing atau petugas yang ditunjuk.
- (2). Setiap pemungutan uang leges diberi tanda bukti yang dilekatkan pada tanda bukti pelayanan (seperti materai tempel) yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9. ...

Pasal 9

- (1). Leges tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dibayar lunas pada saat menerima pelayanan jasa yang diberikan.
- (2). Tidak diperkenankan melakukan pemungutan uang leges menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1). Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja pemungutan uang leges bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pemungutan uang leges, Bupati dapat menunjuk dan mengangkat Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas/Instansi/Unit Kerja Pemungutan menurut tata cara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Dinas/Instansi/Unit kerja pemungut menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang baik dan teratur atas semua kegiatan pemungutan dan penyetoran leges

Pasal 11

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sesudah penerimaan, semua hasil pemungutan uang leges disetor oleh Bendaharawan khusus Penerima ke Kas Daerah dengan mengirimkan selebar bukti setor dan bukti-bukti lainnya yang sah kepada Dinas Pendapatan Daerah, penyampaian dari ketentuan Pasal ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1). Dinas/Instansi/Unit Kerja pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari hasil pungutan leges yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (2). Pelaksanaan pemberian upah pungut dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan Keputusan Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja pemungut atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V.

7

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pengaturan tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2001 tentang Materai Daerah dan Peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.


Ditetapkan di Kayuagung
pada Tanggal 14 Juni 2003

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


H. F. ROZI DAHLAN

Diundangkan di Kayuagung.
pada tanggal 16 Juni 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,


H. INDRA RUSDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2003 NOMOR 15 SERI D